

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merepresentasikan suatu kerangka konseptual fundamental yang menjelaskan dinamika hubungan kontraktual antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu prinsipal dan agen (Prastiwi et al., 2024). Prinsipal merujuk pada individu atau entitas yang memiliki kepemilikan atas sumber daya atau perusahaan, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk mengelola dan mengambil keputusan atas nama prinsipal dalam menjalankan operasional perusahaan. Relasi ini didasarkan pada kontrak formal yang menjelaskan hak, tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pihak secara eksplisit.

Konsep ini berakar pada asumsi bahwa baik prinsipal maupun agen bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas masing-masing, namun memiliki preferensi, informasi, dan tujuan yang berbeda. Perbedaan ini menghasilkan potensi terjadinya *information asymmetry*, yaitu kondisi di mana agen memiliki akses informasi yang lebih unggul dibandingkan prinsipal, serta munculnya *goal conflict*, yaitu ketidaksesuaian antara tujuan agen dengan tujuan prinsipal (Sukendri et al., 2024). Ketidakseimbangan tersebut dapat mendorong agen untuk melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, terutama ketika pengawasan langsung sulit dilakukan.

Permasalahan ini dikenal sebagai *agency problem*, yang terjadi ketika agen bertindak demi keuntungan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Tindakan tersebut meliputi pengambilan keputusan yang bersifat oportunistik, termasuk penghindaran risiko berlebihan, pengalokasian sumber daya yang tidak efisien, atau manipulasi informasi keuangan. Cara mengatasi potensi konflik ini, diperlukan *agency costs* atau biaya keagenan, yakni seluruh bentuk biaya yang timbul guna memantau, mengatur, dan menyelaraskan insentif antara kedua pihak. Biaya tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: *monitoring costs* (biaya pengawasan oleh prinsipal), *bonding costs* (biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin kesesuaian tindakan dengan kepentingan prinsipal), dan *residual loss* (kerugian akibat penyimpangan perilaku agen yang tidak sepenuhnya dapat dihilangkan). Kajian teoritis yang dikembangkan Jensen dan Meckling dalam publikasi seminal *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* menjadi fondasi utama dalam pengembangan teori keagenan yang luas diaplikasikan dalam studi keuangan, manajemen, dan tata kelola perusahaan (Madden & Stevens, 2024).

Teori keagenan memiliki relevansi yang signifikan untuk menjelaskan perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan fiskal perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Penelitian berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek Indonesia (periode 2021-2024), hubungan antara teori keagenan dan penghindaran pajak dianalisis melalui lensa konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan maupun otoritas pajak sebagai prinsipal.

Manajemen memiliki kendali atas penyusunan laporan keuangan dan perencanaan pajak, memiliki insentif untuk menurunkan beban pajak perusahaan melalui strategi legal yang memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan (Ramadanty et al., 2025). Praktik ini, meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit, mengarah pada penghindaran kewajiban fiskal dan dapat menimbulkan kerugian pada negara. Pemilik perusahaan (prinsipal) mengharapkan pencapaian keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan, integritas pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan (Saraswati & Alam, 2022). Fiskus sebagai entitas publik juga memiliki ekspektasi terhadap kontribusi perusahaan dalam penerimaan negara melalui pajak. Ketika manajemen bertindak untuk mengurangi beban pajak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan, serta kontribusi terhadap negara, maka terjadi deviasi antara tujuan agen dengan prinsipal, yang merupakan manifestasi dari *agency problem*.

Signifikansi teori keagenan dalam menjelaskan perilaku *tax avoidance* semakin kuat dalam konteks sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan mekanisme *self-assessment system*. Sistem ini memberikan otonomi penuh kepada wajib pajak, termasuk perusahaan dan manajemennya, untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Desain sistem ini secara inheren membuka peluang terjadinya *information asymmetry* yang semakin tinggi antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan maupun fiskus). Agen memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan kebijakan akuntansi dan strategi fiskal, sedangkan kemampuan prinsipal dan otoritas pajak

untuk melakukan pengawasan secara langsung bersifat terbatas (Permatasari & Trisnawati, 2022).

Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi agen untuk melakukan *earnings management* atau pengelolaan laporan keuangan dengan tujuan menurunkan penghasilan kena pajak, melalui teknik seperti penangguhan pendapatan, percepatan pengakuan biaya, atau rekayasa transaksi antar entitas dalam grup perusahaan. Praktik semacam ini sering dilakukan dalam kerangka legal, namun secara substansial dapat merugikan penerimaan negara dan mengaburkan informasi yang seharusnya disampaikan kepada pemilik perusahaan. Teori keagenan tidak hanya menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik, tetapi juga relevan untuk menganalisis interaksi antara entitas privat dengan otoritas publik (Abigail & Dharmastuti, 2022).

Penggunaan teori keagenan dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek indonesia (periode 2021-2024) memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi determinan perilaku penghindaran pajak. Pendekatan ini memungkinkan analisis atas bagaimana struktur kepemilikan, mekanisme pengawasan, serta insentif manajerial mempengaruhi keputusan fiskal perusahaan. Teori ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan perpajakan yang lebih efektif guna meminimalkan dampak negatif dari *agency problem* dalam konteks *self-assessment*.

2.1.2 *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu bentuk strategi fiskal yang dirancang secara sistematis oleh wajib pajak, baik individu maupun entitas korporasi, guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas fiskal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui optimalisasi celah (*loopholes*) dalam sistem regulasi perpajakan yang memungkinkan eksploitasi terhadap ketidaksempurnaan peraturan untuk mencapai efisiensi pajak. Meskipun tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum, *tax avoidance* sering kali dikritik dari sisi etika karena dapat mengurangi kontribusi terhadap penerimaan negara (Prasetyawati & Fuadah, 2025).

Praktik *tax avoidance* dalam cakupan teori agensi dapat dilihat sebagai manifestasi dari konflik kepentingan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemegang saham). Agen memiliki informasi yang lebih superior (asimetri informasi) dan kontrol atas pengambilan keputusan operasional, termasuk strategi perpajakan, sehingga berpotensi untuk bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan semata-mata demi kepentingan pemilik perusahaan. Manajemen dapat melakukan *tax avoidance* secara agresif untuk meningkatkan laba setelah pajak dalam jangka pendek, yang akan meningkatkan kompensasi berbasis kinerja, meskipun tindakan tersebut berisiko menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi jangka panjang bagi perusahaan. Ketidakseimbangan informasi dan tujuan ini menimbulkan masalah keagenan, yang dapat diminimalisasi melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dan pengawasan fiskal yang kuat (Pharmacista, 2025).

Skema penghindaran pajak beroperasi dengan mengandalkan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan perpajakan, termasuk insentif dan peraturan tertentu yang memberikan ruang legal untuk pengurangan pajak terutang. Praktiknya, perusahaan melakukan perencanaan pajak yang kompleks dengan tetap mematuhi prinsip legalitas. Tindakan ini mencerminkan rasionalitas ekonomi dalam kerangka efisiensi fiskal korporasi, sehingga *tax avoidance* dapat dikategorikan sebagai strategi perencanaan fiskal yang sah secara yuridis namun kontroversial secara normatif (Lokanan, 2023).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merepresentasikan kapasitas entitas usaha dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aktivitas operasionalnya dalam periode tertentu. Indikator ini menjadi tolok ukur fundamental dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan serta mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan nilai tambah. Rasio profitabilitas umumnya dihitung melalui berbagai indikator seperti *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net profit margin*, yang masing-masing menunjukkan efisiensi penggunaan aset, modal, dan total pendapatan terhadap laba yang dihasilkan (Sukmawati et al., 2022).

Profitabilitas yang tinggi dapat menciptakan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, karena manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas pribadinya dengan cara-cara yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Tingginya laba memberi ruang

bagi manajer untuk melakukan manuver dalam laporan keuangan, termasuk menekan beban pajak guna meningkatkan nilai perusahaan di mata pemilik, meskipun langkah tersebut berisiko terhadap kepatuhan hukum dan reputasi jangka panjang. Kerangka teori agensi, asimetri informasi memungkinkan agen untuk bertindak oportunistik, seperti mengimplementasikan strategi penghindaran pajak secara agresif yang tidak selalu diketahui oleh prinsipal (Alsmady, 2022). Profitabilitas dapat memicu tindakan yang memperbesar jarak kepentingan antara prinsipal dan agen, khususnya ketika pengawasan eksternal dan mekanisme tata kelola perusahaan tidak berjalan efektif.

Keterkaitan antara profitabilitas dengan praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi cenderung lebih terdorong untuk melakukan perencanaan pajak agresif guna mempertahankan nilai ekonomis yang diperoleh. Konteks ini, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif untuk mengefisienkan kewajiban pajaknya sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban fiskal secara optimal (Sari et al., 2023). Profitabilitas tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai determinan dalam pengambilan keputusan manajerial terhadap kebijakan fiskal.

2.1.4 Leverage

Leverage mencerminkan proporsi penggunaan dana eksternal, khususnya utang, dalam struktur permodalan perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengandalkan pembiayaan berbasis utang dalam mendukung aktivitas operasional dan investasi. *Leverage* sering diukur melalui *debt to equity ratio* (DER) dan *debt ratio*, yang memberikan gambaran mengenai

struktur pendanaan dan tingkat risiko keuangan perusahaan (Amalia & Khuzaini, 2021; Putri et al., 2024).

Leverage memiliki keterkaitan yang erat dengan teori agensi dalam munculnya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) dapat dipengaruhi oleh keputusan pendanaan. Penggunaan utang yang tinggi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap perilaku oportunistik manajer karena adanya kewajiban pembayaran bunga secara tetap yang mengurangi keleluasaan manajer dalam mengalokasikan dana secara bebas. *Leverage* tidak hanya menjadi strategi efisiensi fiskal, tetapi juga sarana untuk memitigasi masalah keagenan melalui disiplin utang yang membatasi potensi konsumsi berlebih atau investasi yang tidak efisien oleh manajer (Guo et al., 2021).

Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen pembayaran bunga dan pokok utang secara berkala, sehingga memberikan tekanan terhadap *cash flow*. Konteks penghindaran pajak, *leverage* berimplikasi pada pengurangan laba kena pajak melalui beban bunga sebagai pengurang fiskal. *Leverage* dapat digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan pajak agresif, dengan catatan bahwa penggunaannya tetap berada dalam koridor legal. Selain sebagai alat efisiensi fiskal, *leverage* juga mencerminkan sikap manajemen terhadap risiko dan preferensi terhadap struktur modal (Tanko, 2025).

2.1.5 *Capital Intensity*

Capital intensity menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aktiva tetap berwujud yang mencerminkan struktur kapitalisasi perusahaan dalam mendukung aktivitas produktif jangka panjang (Khasanah et al., 2022). Rasio ini dihitung melalui perbandingan antara total aktiva tetap terhadap total aset, yang mengindikasikan dominasi aset jangka panjang dalam keseluruhan struktur aset perusahaan (Fitricia & Warsitasari, 2024).

Pengelolaan *capital intensity* berkaitan erat dengan teori agensi, di mana manajer sebagai agen memiliki insentif untuk mengoptimalkan struktur aset tetap guna meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemilik (prinsipal). Konteks ini, intensitas modal yang tinggi dapat menjadi alat manajerial dalam menjalankan *tax avoidance* secara legal melalui depresiasi fiskal, yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Teori agensi menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan insentif agar keputusan investasi, termasuk alokasi pada aset tetap agar selaras dengan kepentingan pemilik, sehingga penggunaan *capital intensity* tidak semata mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga strategi manajerial untuk mengurangi *asymmetry of interest* antara agen dan prinsipal (Waheed et al., 2024).

Intensitas modal memberikan informasi mengenai ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Perspektif fiskal, aktiva tetap umumnya mengalami depresiasi yang bersifat fiskal dan akuntansi, sehingga memberikan efek pengurang terhadap laba kena pajak. *Capital intensity* berpotensi menjadi sarana efisiensi pajak karena tingginya biaya penyusutan dapat

menurunkan beban fiskal perusahaan (Yunita & Djajanti, 2022). Pengambilan keputusan terkait *capital intensity* mencerminkan strategi investasi jangka panjang yang bersinergi dengan perencanaan fiskal perusahaan.

2.1.6 *Inventory Intensity*

Inventory intensity mencerminkan rasio antara total persediaan dengan total aset perusahaan, yang menunjukkan proporsi aset yang diinvestasikan dalam bentuk barang dagangan atau bahan baku dalam operasional bisnis. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai strategi manajemen logistik dan efisiensi perputaran persediaan yang dijalankan oleh entitas usaha (Fadrul et al., 2023).

Inventory intensity memiliki keterkaitan erat dengan teori agensi karena besarnya proporsi persediaan dalam total aset menciptakan peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti manipulasi dalam penilaian atau pencatatan persediaan guna memengaruhi laba akuntansi dan, pada akhirnya, kewajiban pajak. Perspektif teori agensi, terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) yang memiliki informasi lebih dan pemilik (prinsipal) yang tidak sepenuhnya mengetahui detail operasional perusahaan, termasuk strategi manajemen persediaan (Masnoni et al., 2024; Siladjaja, 2025). *Inventory intensity* tinggi, asimetri informasi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan *tax avoidance* yang tidak sepenuhnya transparan, dengan dalih efisiensi operasional.

Tingkat *inventory intensity* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menyimpan sejumlah besar persediaan, yang dapat menimbulkan konsekuensi finansial dalam bentuk biaya penyimpanan, depresiasi nilai, serta risiko usang.

Konteks perpajakan, persediaan memiliki dampak terhadap penghitungan harga pokok penjualan dan laba kena pajak. Intensitas persediaan menjadi salah satu elemen yang dipertimbangkan dalam pengelolaan beban fiskal perusahaan. Pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mengelola pos persediaan dalam laporan keuangan guna mengoptimalkan beban pajaknya secara sah (Damsut & Shanti, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan judul yang berbeda namun ada kaitannya dengan penelitian penulis dicantumkan oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	<i>Nexus between profitability, firm size and Leverage and Tax Avoidance: evidence from an emerging economy</i> Md Shamim Hossain, Md.Sobhan Ali, Md Zahidul Islam, Chui Ching Ling and Chorng Yuan Fung (2023)	Variabel Independen : 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan (Size) 3. Leverage Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih menguntungkan, berukuran besar, dan memiliki tingkat utang tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak.
2	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , dan	Variabel Independen : 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Capital Intensity</i>	<i>Leverage</i> , intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Muhammad Yusuf Firmansyah, Syaiful Bahri (2022)	3. <i>Sales Growth</i> 4. Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, faktor-faktor tersebut tidak menentukan tinggi rendahnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan <i>tax avoidance</i>.
3	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, <i>Inventory Intensity</i>, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2022) Rio Kurniawan (2023)	Variabel Independen : 1. Profitabilitas 2. <i>Capital Intensity</i> 3. <i>Inventory Intensity</i> 4. <i>Sales Growth</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah tingkat <i>tax avoidance</i>. Sementara itu, <i>capital intensity</i>, intensitas persediaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	<i>The Effect Of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity, And Company Size On Tax Avoidance</i> Sabrina Septiyani Putri, Elwisam, Kumba Digdowiseiso (2023)	Variabel Independen : 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Capital Inventory</i> 5. Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i>, dan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya peningkatan pada ketiga variabel ini cenderung meningkatkan <i>tax avoidance</i>.

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			Sebaliknya, likuiditas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif, yang berarti peningkatan likuiditas dan skala perusahaan justru menurunkan kecenderungan untuk menghindari pajak.
5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Nikita Artinasari, Titik Mildawati (2018)	Variabel Independen : 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Likuiditas 4. <i>Capital Inventory</i> 5. <i>Inventory Intensity</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian terdahulu menemukan bahwa profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara likuiditas berpengaruh negatif signifikan. Intensitas modal berpengaruh positif signifikan, sementara intensitas persediaan tidak signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

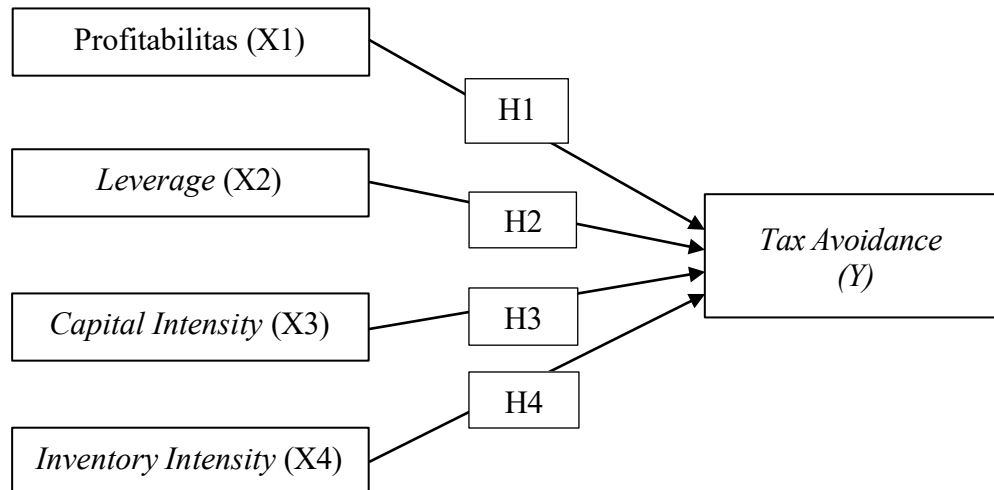
Fokus utama yang digunakan dalam penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan meliputi profitabilitas (X1), *leverage* (X2), *capital intensity* (X3), dan *inventory intensity* (X4). Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y).

1. Profitabilitas (X1) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Semakin tinggi profitabilitas,

diharapkan perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan usahanya.

2. *Leverage* (X2) mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi mungkin lebih terdorong melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak dan mengelola beban keuangannya.
3. *Capital intensity* (X3) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar proporsi aset tetap dalam total aset perusahaan. Aset tetap dapat memberikan peluang pengurangan pajak melalui mekanisme depresiasi, sehingga *capital intensity* diduga berhubungan dengan praktik *tax avoidance*.
4. *Inventory intensity* (X4) menunjukkan seberapa besar persentase persediaan terhadap total aset. Perusahaan dengan *inventory intensity* yang tinggi mungkin memiliki fleksibilitas tertentu dalam pengakuan biaya dan pendapatan, yang berpotensi mempengaruhi praktik penghindaran pajak.
5. Hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan *tax avoidance* (Y) akan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor mana yang memiliki pengaruh signifikan. Secara garis besar, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Bagan tersebut menggambarkan bahwa *profitabilitas*, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* secara simultan maupun parsial diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa di bursa efek Indonesia.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (H1)

Profitabilitas sebagai determinan utama dalam praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui kerangka *agency theory* yang menyatakan bahwa dalam hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), terdapat konflik kepentingan yang inheren karena perbedaan tujuan. Manajer, sebagai pihak yang mengelola operasional perusahaan, memiliki insentif untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan guna memperoleh kompensasi yang lebih tinggi, seperti bonus berbasis laba. Manajer cenderung melakukan strategi penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan (Fuadi et al., 2024).

Dukungan empiris terhadap hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* telah ditemukan dalam berbagai studi terdahulu. Lauwrence et al. (2025) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung membayar beban pajak lebih besar, sehingga terdorong untuk menurunkan tarif pajak efektif (*effective tax rate*/ETR) melalui praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh Susanto (2022), yang meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2012–2015, menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak; perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih cenderung menyusun strategi untuk mengurangi beban pajaknya. Temuan serupa juga diperoleh oleh Darsani & Sukartha (2021), menemukan hubungan positif dan signifikan antara laba perusahaan dan kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak. Hasil-hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan.

Penelitian terdahulu yang digunakan menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk menghindari pajak. Kewajiban pajak yang meningkat seiring dengan kenaikan laba menciptakan tekanan bagi manajemen untuk mempertahankan keuntungan bersih perusahaan melalui strategi efisiensi fiskal, termasuk *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi juga memberikan kapasitas keuangan dan fleksibilitas strategis yang lebih besar bagi manajer untuk menerapkan perencanaan pajak agresif tanpa mengganggu stabilitas operasional. Banyak penelitian mendukung asumsi ini,

beberapa studi juga menemukan hasil yang berbeda, seperti disampaikan oleh Julkam & Efriyenti (2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak selalu berbanding lurus dengan penghindaran pajak. Variasi hasil tersebut mengindikasikan adanya faktor mediasi atau moderasi seperti kebijakan internal, tata kelola perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi fiskal yang dapat memengaruhi arah hubungan tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (H2)

Landasan teoritis dari hipotesis ini bertumpu pada *agency theory* sebagai kerangka konseptual utama dalam menjelaskan hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*. *Agency theory* menekankan adanya konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer), yang mana dapat diperburuk oleh struktur modal perusahaan yang mengandalkan pembiayaan utang. *Leverage* tinggi memberi insentif bagi manajemen untuk memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga menciptakan peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Putri & Digdowiseiso, 2023). *Leverage* memberikan manfaat fiskal melalui pengurangan beban pajak, perusahaan tetap harus mempertimbangkan risiko reputasi dan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan ketika menjalankan strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Penelitian terdahulu memberikan bukti empiris yang memperkuat dugaan adanya hubungan antara *leverage* dan praktik *tax avoidance*. *Leverage*, yang menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, sering kali dimanfaatkan untuk memperoleh pengurangan pajak melalui beban bunga. Nursari & Nazir (2023) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa, yang cenderung memiliki proporsi aset tetap yang lebih rendah dibandingkan sektor manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di sektor jasa lebih bergantung pada strategi fiskal seperti *leverage* untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Penggunaan *leverage* sebagai instrumen efisiensi pajak tidak hanya mencerminkan keputusan pendanaan, tetapi juga mencerminkan taktik dalam pengelolaan beban fiskal secara strategis.

Perusahaan sektor jasa yang memiliki *leverage* tinggi akan cenderung mengeksplorasi lebih banyak peluang penghindaran pajak guna mengurangi beban fiskal secara legal. Tingginya tingkat utang memungkinkan perusahaan memperoleh pengurangan pajak atas beban bunga, yang pada gilirannya memperbesar ruang bagi aktivitas *tax avoidance* (Putra & Yosephine Kurniaty, 2023). Strategi ini dapat memicu kritik dari pemangku kepentingan dan mengancam citra perusahaan, tekanan untuk memaksimalkan efisiensi keuangan sering kali mendorong manajemen untuk tetap menjalankan perencanaan pajak yang agresif. Mempertimbangkan konteks struktur modal dan karakteristik sektor jasa, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (H3)

Teori *agency* menjelaskan dinamika hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan *agen* (manajer) yang seringkali diwarnai oleh asimetri informasi, di mana manajer memiliki akses informasi lebih lengkap mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan pemilik. Kondisi ini memungkinkan agen untuk mengambil keputusan strategis demi kepentingan pribadi, termasuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan. Mekanisme depresiasi aset tetap menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan, terutama dalam sistem *self-assessment* yang memberikan keleluasaan pelaporan kewajiban pajak (Putri & Digdowiseiso, 2023).

Hasil penelitian terdahulu mendukung adanya pengaruh signifikan antara *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak. Darsani & Sukartha (2021) mengemukakan bahwa *capital intensity* mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, sehingga semakin besar proporsi tersebut, semakin luas peluang perusahaan dalam memanfaatkan depresiasi aset tetap untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Penelitian Sidauruk et al. (2024) dan Ulinuha & Nurdin (2024) menemukan bukti empiris yang menguatkan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak, menggunakan aset tetap sebagai sarana strategis dalam mengurangi kewajiban perpajakan. Temuan-temuan ini secara konsisten menunjukkan bahwa aset tetap menjadi instrumen penting dalam upaya pengurangan beban pajak yang sah secara regulasi.

Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk mengelola depresiasi aset tetap sebagai strategi penghindaran pajak.

Perusahaan sektor jasa yang memiliki aset tetap dalam proporsi signifikan berpotensi mengoptimalkan pengurangan pajak melalui mekanisme depresiasi yang diizinkan oleh peraturan perpajakan (Kluzek, 2024). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.

2.4.4 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (H4)

Konsep *inventory intensity* berakar dari teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan hubungan antara struktur aset perusahaan dan strategi pengelolaan beban pajak. *Agency theory* mengemukakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik modal (prinsipal), yang mendorong manajer untuk bertindak oportunistik dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk penghindaran pajak. Proporsi persediaan dalam total aset meningkat, manajer memiliki peluang untuk merekayasa struktur biaya perusahaan melalui pengakuan beban penyimpanan, depresiasi, atau kerugian atas persediaan guna menurunkan laba kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi kewajiban pajak (Indarto et al., 2025).

Inventory intensity berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Wahyuni (2024) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi persediaan terhadap total aset, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh karakteristik persediaan yang memungkinkan pengakuan beban secara akuntansi yang sah, sehingga mengurangi laba kena pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Inventory intensity*

memberikan fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan, terutama dalam perusahaan dengan struktur biaya kompleks. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan *aggressive tax planning*, khususnya dalam industri jasa yang tidak memiliki banyak aset tetap tetapi memiliki sistem pengelolaan persediaan yang dinamis. Sejumlah studi juga mengindikasikan ketidakkonsistenan temuan, di mana intensitas persediaan tidak selalu berperan signifikan dalam menurunkan beban pajak, terutama pada perusahaan yang tidak memperoleh perlakuan fiskal khusus terhadap persediaan.

Lingkungan bisnis yang kompetitif dan kompleks, perusahaan akan mengeksplorasi berbagai cara untuk mengoptimalkan efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. *Inventory intensity* dapat menciptakan ruang bagi manajer untuk mengatur beban operasional yang secara sah dapat mengurangi laba fiskal. Konteks industri jasa yang cenderung memiliki sistem akuntansi yang fleksibel serta kebutuhan pengelolaan persediaan yang spesifik, *inventory intensity* berpotensi menjadi instrumen strategis dalam praktik *tax avoidance* (Akbar & Meiryani, 2023). Penggunaan persediaan sebagai alat manajerial dalam perencanaan pajak ini bukan hanya mencerminkan upaya efisiensi, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara struktur aset dan strategi fiskal perusahaan. Mengacu pada teori dan bukti empiris yang ada, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa.